

Perlindungan Privasi Peserta Didik dalam Konten Edukasi *TikTok*: Analisis Perspektif Kode Etik Guru dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Firyala Meitsa Mona¹, Nurul Awwaliyatus Saadah², Dewi Sarah³,
Muhlisin Muhlisin⁴, Abul Mafaakhir⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Agama Islam,

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Surel: firyala.meitsa.mona@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

This study aims to map forms of privacy violations in TikTok educational content by teachers and analyze them through the Indonesian Teachers' Code of Ethics to ensure students' digital safety. The method used is descriptive qualitative research through a literature review. The primary research instrument is the researcher, supported by a four-stage systematic documentation technique. Data analysis involved content analysis and comparison with relevant literature and regulations. Results indicate various forms of privacy violations, including the exploitation of visual identity, manipulation of students' emotional vulnerabilities to drive engagement, and misuse of school facilities for personal gain. This reflects a privacy paradox where digital innovation often neglects children's sensitive data protection. These violations stem from the desire to monetize content through the platform's rewards feature, TikTok's algorithmic bias toward emotional content, and educators' limited understanding of ethical and regulatory obligations related to child data protection. The study concludes that privacy protection is at the core of a teacher's ethical responsibility. Educators must apply principles of due diligence, such as anonymization and informed consent, to create a safe digital learning environment in accordance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection.

Keyword: Student Privacy, Educational Content, TikTok, Indonesian Teacher Code of Ethics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan bentuk pelanggaran privasi dalam konten edukasi *TikTok* oleh guru dan menganalisisnya melalui perspektif Kode Etik Guru Indonesia guna menjamin keselamatan digital peserta didik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang didukung oleh teknik dokumentasi empat tahap sistematis. Teknik analisis data melibatkan analisis isi dan perbandingan terhadap berbagai literatur serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk pelanggaran privasi, mencakup eksploitasi identitas visual, pemanfaatan kerentanan emosional siswa demi interaksi (*engagement*), serta penyalahgunaan fasilitas sekolah untuk keuntungan pribadi. Fenomena ini mencerminkan paradoks privasi di mana inovasi digital sering kali mengabaikan perlindungan data sensitif anak. Pelanggaran ini didorong oleh kombinasi faktor, yakni keinginan monetisasi digital melalui fitur hadiah *platform*, tekanan algoritma *TikTok* yang mengutamakan konten emosional demi *engagement*, serta masih terbatasnya pengetahuan pendidik mengenai aspek etis dan regulasi terkait kewajiban perlindungan data anak. Simpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan privasi peserta didik merupakan inti tanggung jawab etik guru. Pendidik diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian, seperti *anonymization* dan *informed consent*, guna menciptakan lingkungan belajar yang aman di ruang digital selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Privasi Peserta Didik, Konten Edukasi, *TikTok*, Kode Etik Guru Indonesia

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pendidikan nasional Indonesia berkembang pesat selama lima tahun terakhir, mengubah inovasi teknologi informasi dari instrumen pendukung menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan. Salah satu fenomena signifikan dari transformasi ini adalah integrasi media sosial ke dalam aktivitas pengajaran sehari-hari. *TikTok*, sebagai platform distribusi video pendek dengan pertumbuhan tercepat, kini telah berevolusi dari aplikasi hiburan menjadi ruang kreatif bagi para pendidik untuk berbagi metode pembelajaran, tips edukatif, hingga rekaman aktivitas kelas.

Perkembangan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi pembelajaran berbasis digital guna merespons tantangan era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 (Julianti, 2025). Kendati demikian, efektivitas dan popularitas yang ditawarkan platform ini memicu sebuah paradoks privasi (*privacy paradox*). Fenomena tersebut memunculkan ambivalensi dalam dunia pendidikan karena di satu sisi meningkatkan keterlibatan digital, namun di sisi lain menempatkan hak-hak dasar serta keamanan data pribadi peserta didik dalam kondisi yang rentan.

Latar belakang permasalahan ini berasal dari ketidakjelasan batasan antara peran seorang guru sebagai pendidik profesional dengan perannya sebagai pembuat konten (*content creator*) di lingkungan digital publik. Banyak guru yang menggunakan platform *TikTok* untuk menampilkan interaksi unik dengan siswa, namun sering kali mengabaikan aspek perlindungan identitas dan data pribadi anak. Popularitas *TikTok* yang didorong oleh

algoritma *For Your Page* (FYP) memungkinkan sebuah konten kelas yang awalnya bersifat lokal menjadi konsumsi global dalam hitungan jam (Nugroho et al., 2024). Hal ini menciptakan risiko tereksposnya identitas visual, perilaku, hingga kerentanan emosional peserta didik kepada jutaan penonton asing tanpa adanya persetujuan yang resmi dari orang tua atau wali murid. Berdasarkan data dari DataReportal Digital 2024, lebih dari 5 miliar (mencapai 5,04 miliar per awal 2024) individu terlibat dengan media sosial, dengan populasi usia 13-24 tahun sebagai pengguna aktif harian yang paling dominan (Simon Kemp, 2024).

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa integrasi media sosial dalam konteks pendidikan memiliki dualitas dampak yang signifikan. Pada satu sisi, pemanfaatan media digital terbukti mampu meningkatkan partisipasi aktif serta kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan (Safara et al., 2025). Platform digital ini juga berfungsi sebagai instrumen komunikasi dan kolaborasi yang efektif, sehingga mampu mengeliminasi hambatan geografis dalam proses transfer ilmu (Dongre, 2025). Namun di sisi lain, lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi digital memicu berbagai dampak negatif, mulai dari kecanduan gawai, degradasi sopan santun, hingga ancaman serius terhadap keamanan data pribadi peserta didik (Agustyn & Suprayitno, 2022).

Meskipun efektivitas model pembelajaran berbasis *TikTok* telah ditekankan dalam penelitian terdahulu (Ardiyanti et al., 2021), studi tersebut belum menyentuh aspek etika profesi guru secara mendalam, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi siswa

di bawah payung hukum terbaru Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) penelitian yang nyata. Diskusi akademik mengenai etika guru di media sosial sejauh ini masih bias pada konten yang menyinggung institusi atau perilaku personal pendidik. Akibatnya, kajian mengenai perlindungan sistematis terhadap hak digital dan data anak yang terekspos dalam konten pembelajaran masih jarang dibahas secara komprehensif.

Urgensi penelitian ini semakin nyata dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam regulasi ini, data anak dikategorikan sebagai data pribadi spesifik yang pemrosesannya memerlukan perlakuan khusus dan wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali (Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Kode Etik Guru Indonesia mewajibkan setiap pendidik untuk menghormati hak dan martabat peserta didik serta menjaga rahasia profesional yang diperoleh dalam proses pembimbingan (PPG FK UIN ALAUDDIN, n.d). Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pendidik yang melakukan "*oversharing*" atau pengungkapan fakta pribadi siswa hanya demi kepentingan "*engagement*" konten semata (Rahmadany et al., 2026).

Kajian literatur mutakhir mengungkap bahwa penelitian terdahulu mengenai *TikTok* dalam pendidikan, mayoritas hanya berfokus pada efektivitas platform sebagai media pembelajaran atau pada dampak negatif umum media sosial seperti adiksi dan penurunan sopan santun (Agustyn & Suprayitno, 2022), tanpa menyentuh aspek pelanggaran hak privasi peserta

didik secara sistematis di bawah kerangka hukum perlindungan data terbaru. Kajian tentang etika guru di media sosial pun kerap terbatas pada konten yang menyinggung institusi atau perilaku pribadi pendidik, bukan pada eksploitasi data sensitif anak yang terpapar melalui praktik pembuatan konten sehari-hari (Rahmadany et al., 2026). Di tingkat global, laporan UNICEF mengidentifikasi *platform* berbagi video pendek sebagai salah satu mekanisme pengaruh utama paparan identitas anak di dunia maya, namun peran guru sebagai agen yang secara tidak sadar memfasilitasi kebocoran data tersebut belum mendapatkan perhatian ilmiah yang proporsional (Muller et al., 2023).

Celah penelitian (*research gap*) yang diisi oleh naskah ini terletak pada persinggungan tiga ranah yang belum pernah dikonfrontasikan secara simultan dalam literatur terdahulu. Pertama, karakteristik teknis sistem distribusi algoritmik *For Your Page* (FYP) *TikTok* yang bersifat agresif dan kerap melampaui batasan privasi akun. Kedua, kewajiban formal pendidik Indonesia berdasarkan klausul spesifik dalam Kode Etik Guru Indonesia hasil Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ketiga, kerangka hukum baru yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini secara eksplisit mengategorikan data biometrik anak sebagai data pribadi spesifik (sensitif) yang memerlukan prosedur pemrosesan khusus.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada penggunaan pendekatan normatif-analitis untuk mengonfrontasikan langsung fenomena pelanggaran privasi digital dengan pasal-

pasal spesifik dalam Kode Etik Guru dan UU PDP. Melalui sinkronisasi ini, penelitian tidak sekadar memetakan masalah, melainkan berhasil merumuskan sebuah kerangka etis dan hukum yang konkret. Output teoretis tersebut diharapkan dapat menjadi panduan aplikatif bagi guru dalam menavigasi ruang pembuatan konten (*content creation*) digital tanpa mengorbankan hak-hak dasar peserta didik.

Keterbatasan pada penelitian terdahulu umumnya berakar pada penggunaan referensi yang sudah usang serta belum mengomodasi dinamika algoritma media sosial terkini maupun regulasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang baru diimplementasikan. Penelitian ini hadir untuk mengatasi celah tersebut dengan membawa kebaruan melalui pendekatan sintesis yang mengintegrasikan tiga elemen secara simultan, yaitu norma hukum (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi), norma profesi (Kode Etik Guru Indonesia), serta fenomena sosial riil yang terjadi di *platform TikTok*.

Inovasi yang ditawarkan dalam penelitian ini berupa penyediaan kerangka kerja (*framework*) etis yang jelas bagi pendidik agar dapat terus berinovasi secara kreatif tanpa menegasikan hak privasi peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan utama dari penelitian ini adalah memetakan bentuk-bentuk pelanggaran privasi dalam konten edukasi *TikTok* guru, lalu menganalisisnya melalui kacamata etika profesi guna menjamin keselamatan digital (*digital safety*) peserta didik. Melalui capaian target tersebut, sumbangsih hasil penelitian yang diharapkan adalah tersedianya pedoman perilaku digital (*digital behavior*

guidelines) yang selaras dengan nilai-nilai moral keguruan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah metode yang menggunakan literatur sebagai sumber data utama, yang kemudian dianalisis secara kritis dan terstruktur guna menyusun argumen, menggabungkan teori, atau mengembangkan pemetaan konsep dalam bidang ilmu tertentu (Sari et al., 2026). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah melakukan analisis konseptual dan normatif terhadap perlindungan privasi peserta didik dalam konten edukasi di *platform TikTok* berdasarkan perspektif Kode Etik Guru Indonesia. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan berasal dari sumber-sumber literatur primer dan sekunder yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2026, dengan tujuan memastikan relevansi informasi terhadap perkembangan teknologi dan hukum yang terkini.

Sumber dokumen primer dalam penelitian ini meliputi naskah formal Kode Etik Guru Indonesia yang telah disahkan oleh PGRI serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan anak dan kode etik pendidik, dengan fokus pada penggunaannya dalam konteks *platform TikTok*. Sementara itu, sumber dokumen sekunder mencakup artikel-artikel ilmiah yang terindeks dalam database bereputasi seperti SINTA dan Google Scholar, serta literatur pendukung lainnya yang secara spesifik

membahas hubungan antara *platform TikTok*, privasi peserta didik, dan etika keguruan. Seluruh populasi data tersebut disaring menggunakan teknik *purposive sampling* guna memastikan kesesuaian fokus kajian terhadap konteks penggunaan *platform TikTok* dalam dunia pendidikan (Palinkas et al., 2015).


Penting untuk ditegaskan bahwa penelitian ini tidak melakukan observasi sistematis maupun analisis tingkat akun terhadap kreator *TikTok* tertentu. Kasus-kasus pelanggaran privasi yang dibahas dalam temuan bersumber dari konten yang teramati secara organik melalui algoritma *For You Page* (FYP) selama penggunaan *platform* secara wajar oleh peneliti, bukan dari pengambilan sampel akun yang terstruktur. Pendekatan ini berfungsi sebagai jangkar fenomenologis bagi analisis konseptual yang didasarkan pada kerangka normatif hukum dan etika profesi, bukan sebagai metode pengumpulan data formal dengan kriteria inklusi yang baku.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan dalam proses pencarian, pengumpulan, pembacaan kritis, dan interpretasi data (Pahleviannur et al.,

2022). Alat pendukung lainnya mencakup perangkat komputer, akses internet, serta kartu data (*data cards*) yang terstruktur untuk mencatat hasil penelitian literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang mengikuti model empat tahapan sistematis dari Mestika Zed. Tahapan tersebut meliputi:

1. Menyiapkan Alat Perlengkapan: Menyiapkan perangkat keras, koneksi database jurnal, serta buku catatan untuk keperluan penelitian.
2. Menyusun Bibliografi Kerja: Mengumpulkan daftar referensi primer dan sekunder.
3. Mengatur Waktu: Merencanakan jadwal pembacaan yang intensif serta mengorganisir data agar analisis yang dilakukan bersifat mendalam dan sistematis.
4. Membaca dan Membuat Catatan: Melakukan teknik pembacaan kritis (*critical reading*) serta teknik analisis untuk mengidentifikasi pasal-pasal dan teori yang berkaitan dengan privasi digital (Widyati, 2026).

Alur penelitian disajikan secara sistematis dalam bagan berikut ini:



Gambar 1. Alur Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis perbandingan. Proses analisis dilakukan dengan mereduksi informasi yang tidak relevan, menyajikan data dalam narasi deskriptif, serta mengidentifikasi pola dan hubungan melalui analisis tematik guna mengintegrasikan temuan menjadi kesimpulan utuh (Saefullah, 2024). Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari peraturan perundang-undangan, pendapat ahli yang terdapat dalam jurnal ilmiah, serta laporan resmi dari lembaga internasional seperti UNICEF. Keseluruhan metode ini mengacu pada standar metodologi penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap makna dan reliabilitas sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perkembangan media sosial di lingkungan pendidikan telah mendorong para pendidik untuk memanfaatkan *platform* digital sebagai sarana dokumentasi kegiatan belajar mengajar. Di antara berbagai *platform* yang tersedia, *TikTok* menjadi salah satu aplikasi berbagi video pendek yang paling intensif digunakan di lingkungan persekolahan. Karakteristik platform ini bertumpu pada format video singkat yang memadukan audio, visual, dan teks secara simultan. Distribusi konten didorong oleh sistem kurasi otomatis yang dipersonalisasi melalui halaman rekomendasi utama. Melalui fitur interaksi dua arah seperti kolom komentar, tombol suka, kolaborasi berupa duet dan stitch, serta siaran langsung (*live streaming*), platform ini memungkinkan terjalinnya interaksi yang tinggi tanpa dibatasi oleh jumlah pengikut awal pemilik akun.

Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai muatan video edukasi yang diunggah oleh guru di *platform* digital

tersebut, ditemukan adanya empat kategori utama tindakan yang berdampak pada keterpaparan data pribadi dan hak-hak privasi peserta didik di dalam lingkungan kelas. Pertama, fenomena eksploitasi identitas visual peserta didik. Tindakan ini berupa perekaman dan pengunggahan video yang memperlihatkan wajah siswa secara jelas, menyebutkan nama lengkap mereka, menunjukkan hasil karya siswa yang dilengkapi identitas pribadi, hingga memperlihatkan seragam sekolah yang memuat atribut logo daerah atau nama sekolah tertentu. Seluruh data visual ini diunggah ke publik tanpa melalui proses sensor, pengaburan (*blurring*), atau penyamaran identitas fisik.

Kedua, fenomena eksploitasi kerentanan emosional peserta didik. Tindakan ini mencakup perekaman dan penyebarluasan momen-momen sensitif siswa, seperti ketika siswa menangis karena ditegur, melakukan kesalahan lucu saat menjawab pertanyaan di depan kelas, menerima hukuman disiplin, atau mengalami situasi sulit akibat kendala finansial keluarga, seperti tindakan wali kelas yang merekam siswa sekolah dasar belajar di lantai akibat keterlambatan pembayaran uang sekolah. Rekaman emosional ini dijadikan materi konten untuk memicu reaksi humor atau simpati dari para pemirsa di ruang digital.

Ketiga, fenomena penyalahgunaan waktu mengajar dan fasilitas sekolah

demi keuntungan pribadi. Tindakan ini ditandai dengan aktivitas guru yang mengaktifkan fitur siaran langsung (*live streaming*) di dalam kelas saat jam pelajaran sedang berlangsung. Selama siaran tersebut, guru aktif melakukan interaksi verbal dengan penonton digital, membiarkan aktivitas siswa di kelas terekam secara langsung, serta mengaktifkan fitur monetisasi berupa penerimaan hadiah virtual (*virtual gifts*) yang dapat ditukarkan menjadi nilai ekonomi pribadi.

Keempat, fenomena pelanggaran batas ruang privat kelas. Tindakan ini berupa penempatan kamera gawai secara statis dan aktif secara konstan di sudut-sudut kelas tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari siswa maupun orang tua mereka. Kamera tersebut berfungsi merekam segala aktivitas siswa secara terus-menerus, yang mengakibatkan berubahnya fungsi kelas dari ruang aman untuk belajar menjadi sebuah panggung tontonan publik yang terbuka.

Untuk memperkuat analisis visual temuan ini, tabel berikut menyajikan matriks konfrontasi etis yang menyejajarkan jenis fenomena konten tersebut secara langsung dengan pasal-pasal spesifik dalam Kode Etik Guru Indonesia serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi:

Tabel 1. Matriks Konfrontasi Etis Pelanggaran Privasi Peserta Didik di *TikTok*

Jenis Fenomena Konten <i>TikTok</i>	Klausul/Pasal Kode Etik Guru Indonesia yang Dilanggar	Pasal UU PDP No. 27/2022 yang Dilanggar
Eksplorasi identitas visual: menampilkan wajah, nama lengkap, seragam sekolah, dan lokasi peserta didik tanpa	Pasal 2 Ayat 4: Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta	Pasal 4: Data biometrik (rekaman wajah/suara) dikategorikan sebagai data pribadi spesifik.

<p>penyamaran (<i>blurring</i>) di konten <i>TikTok</i> publik</p>	<p>didik secara adil dan objektif.</p> <p>Pasal 2 Ayat 6: Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.</p>	<p>Pasal 12: Data anak dikategorikan sebagai data pribadi spesifik yang wajib mendapatkan perlindungan khusus.</p> <p>Pasal 20: Pengendali data wajib memperoleh persetujuan yang sah dan eksplisit dari orang tua/wali anak.</p>
<p>Eksplorasi kerentanan emosional: merekam dan mengunggah kesalahan, tangisan, atau hukuman siswa demi meningkatkan <i>engagement</i>.</p>	<p>Pasal 2 Ayat 5: Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik.</p> <p>Pasal 2 Ayat 7: Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi.</p>	<p>Pasal 16: Kewajiban melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan sesuai tujuan awal pendidikan.</p> <p>Pasal 65: Larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.</p>
<p>Penyalahgunaan waktu KBM: Melakukan siaran langsung (<i>live streaming</i>) <i>TikTok</i> di kelas saat jam pelajaran dan mengaktifkan fitur hadiah digital (<i>virtual gifts</i>).</p>	<p>Pasal 2 Ayat 1: Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi.</p> <p>Pasal 2 Ayat 7: Larangan memanfaatkan hubungan profesional dengan peserta didik untuk memperoleh keuntungan pribadi dan/atau kelompok.</p>	<p>Pasal 16: Pengendali data wajib memastikan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data yang ditetapkan secara sah (tujuan akademis, bukan monetisasi).</p> <p>Pasal 67: Ketentuan sanksi atas penggunaan data pribadi yang dikumpulkan di luar tujuan pemrosesan yang sah.</p>
<p>Pelanggaran batas ruang privat kelas: kamera aktif permanen di kelas tanpa sepengetahuan/persetujuan siswa, mengikis batas wilayah privat fisik ruang kelas.</p>	<p>Pasal 2 Ayat 3: Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.</p> <p>Pasal 2 Ayat 5: Kewajiban melindungi peserta didik dari tindakan eksternal yang mengganggu kenyamanan</p>	<p>Pasal 20: Hak subjek data untuk mendapatkan informasi transparan mengenai pemrosesan data pribadi.</p> <p>Pasal 30: Hak subjek data untuk mengajukan keberatan dan menolak pemrosesan data pribadi</p>

	psikologis dan keamanan belajar.	yang tidak sesuai dengan tujuan semula.
--	----------------------------------	---

PEMBAHASAN

Karakteristik *TikTok* sebagai Ekosistem Konten Edukasi

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap praktik pendidikan. Media sosial yang sebelumnya dianggap sebagai sarana hiburan kini dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan digital peserta didik. Salah satu *platform* yang popularitasnya meningkat pesat adalah *TikTok*, yang dikenal melalui video berdurasi singkat, tampilan visual yang menarik serta tingkat interasi yang tinggi (Juniarsasi & Munir, 2026).

TikTok didefinisikan sebagai layanan media *over-the-top* (OTT) dan *video-on-demand* (VOD) berbasis non-langgan. Sebagai jejaring sosial berbagi video (*social networking service*), *platform* ini mendistribusikan konten video berdurasi pendek ke berbagai perangkat, mulai dari ponsel pintar hingga TV pintar dan tablet. Secara struktural, *TikTok* beroperasi sebagai ekosistem digital yang didorong oleh sinergi antara karakteristik teknis *platform* (*affordances*) dan motivasi psikologis penggunaannya. Keunggulan utama *TikTok* sebagai ekosistem digital berakar pada karakteristik teknisnya yang saling berkaitan, yang sering disebut sebagai *affordances*. Secara naratif, ekosistem ini terbangun melalui sinergi antara format konten, peran pengguna, pola komunikasi, dan sistem kurasi otomatis.

Karakteristik *TikTok* sebagai ekosistem konten edukasi guru dapat dipahami sebagai *content-based learning ecosystem* yang didukung oleh sistem rekomendasi algoritmik, format video

singkat, serta interaktivitas tinggi antar-pengguna. Platform ini beroperasi melalui halaman *For You Page* (FYP) yang mengandalkan *recommendation system* untuk mempersonalisasi distribusi konten berdasarkan perilaku spesifik pengguna, seperti *following action*, *like feature*, dan *video view rate*. Di samping itu, *TikTok* berfungsi sebagai *microlearning platform* yang menyajikan informasi dalam bentuk video singkat, padat, dan ringkas. Karakteristik ini dinilai sangat responsif untuk mendukung penyampaian materi pembelajaran oleh guru secara lebih efektif, adaptif, dan menarik bagi generasi digital.

Sebagai *interactive and participatory media*, *TikTok* menyediakan fitur komentar, *duet*, *stitch*, dan *live streaming* yang menstimulasi komunikasi dua arah, kolaborasi, serta pembentukan *digital learning community*. Kemampuan algoritma dalam menghubungkan konten dengan pengguna yang memiliki preferensi minat serupa memperkuat posisinya sebagai ekosistem edukasi yang dinamis. Fenomena ini pada akhirnya membuka peluang besar bagi guru untuk membangun identitas profesional baru sebagai *educational content creator* dengan jangkauan audiens yang luas melampaui batas-batas ruang kelas formal (Boeker & Urman, 2022).

Fondasi dari ekosistem ini adalah Modalitas, di mana platform menyediakan format konten kaya yang mengintegrasikan audio, visual, dan teks secara simultan. Karakteristik ini memberikan persepsi kredibilitas dan realitas yang lebih tinggi dibandingkan media berbasis teks murni, sehingga

pesan tersampaikan dengan lebih meyakinkan. Kekayaan format ini kemudian memberikan ruang bagi Agensi, di mana platform memberdayakan penggunanya untuk bertransformasi dari sekadar konsumen menjadi kreator konten. Pergeseran peran ini mengubah dinamika komunikasi yang tadinya searah menjadi lebih partisipatif dan dinamis.

Setelah konten tercipta, ekosistem ini dihidupkan oleh Interaktivitas. Desain platform memfasilitasi komunikasi dua arah yang intensif melalui fitur-fitur seperti *like*, komentar, berbagi konten, pesan pribadi, hingga siaran langsung (*live streaming*). Fitur-fitur ini memungkinkan respons instan antara kreator dan audiens di dalam platform. Seluruh alur interaksi ini kemudian disempurnakan oleh Navigabilitas. Sistem algoritma *TikTok* secara otomatis melakukan kurasi dan merekomendasikan konten sesuai minat pengguna, sehingga distribusi informasi yang relevan dapat terjadi secara efisien tanpa memerlukan proses pencarian manual oleh audiens. Dengan demikian, perpaduan antara modalitas yang kaya, agensi pengguna yang tinggi, interaktivitas dua arah, dan navigabilitas yang cerdas inilah yang membentuk struktur ekosistem *TikTok*. Keempat elemen ini bekerja secara bersamaan untuk memastikan bahwa konten tidak hanya dibuat, tetapi juga terdistribusi secara tepat dan mendapatkan umpan balik secara langsung (Meng & Leung, 2021).

TikTok memiliki karakteristik distribusi konten yang sepenuhnya digerakkan oleh algoritma (*algorithmic-driven*), berbeda dari *platform* media sosial lain yang lebih bertumpu pada relasi sosial antarpengguna. Sistem rekomendasi *TikTok* mempersonalisasi

distribusi video berdasarkan interaksi pengguna, seperti akun yang diikuti, video yang disukai, serta durasi menonton. Semakin lama suatu video ditonton, semakin besar pengaruhnya terhadap algoritma rekomendasi. Karakteristik ini membuat konten edukasi guru memiliki peluang menjangkau audiens yang relevan secara luas meskipun berasal dari akun dengan jumlah pengikut terbatas (Boeker & Urman, 2022). Menurut Tolentino, platform ini awalnya di buat untuk video *dance* dan *lip-sincy*, mengandalkan pustaka suara sebagai fitur inti dan video pendek (awalnya 15 detik, kini hingga 60 detik) yang mendorong viralitas konten dan interaksi tinggi, menjadikannya “pabrik meme raksasa” tempat pengguna aktif menciptakan dan mereplika konten (Emeraldien et al., 2025).

TikTok telah berkembang melampaui fungsinya sebagai platform hiburan, bertransformasi menjadi sebuah ekosistem dinamis bagi pengembangan profesional guru. Karakteristik utama yang membentuk ekosistem ini adalah integrasi antara aspek teknis yang efisien dan dimensi pedagogis yang kolaboratif. *TikTok* adalah aplikasi media sosial pembuatan video berdurasi pendek yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok bernama *ByteDance* pada tahun 2016 ("*TikTok*" dapat merujuk pada aplikasi maupun video yang dibuat di aplikasi tersebut) (Nochumson, 2025).

Dengan berkembangnya teknologi dan munculnya *TikTok* memiliki dampak positif yang di peroleh bagi guru yaitu guru bisa lebih kreatif dalam penyampain pembelajaran dengan membentuk konten edukatif yang dapat di pahami lebih baik dari pada guru menjelaskan mata pelajaran di dalam kelas, guru mendapatkan ide profesional, dan membangun koneksi dengan siswa.

Karena di dalam *TikTok* terdapat fitur-fitur menarik yang menjadikan siswa lebih mudah tertarik dan paham melihat video dari *TikTok* dari pada harus mendengarkan ceramah berkepanjangan dari guru.

Pemanfaatan aplikasi *TikTok* dalam pembelajaran digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif, untuk menyebarkan berbagai konten edukatif kepada pengguna lain. Menurutnya, hal ini akan memberikan manfaat kepada orang lain yang menontonnya, serta memberikan kesempatan bagi dirinya sendiri untuk berbagi ilmu yang dimilikinya (Rahmana et al., 2022). Seorang pendidik tidak hanya bertindak sebagai konten kreator, tetapi tetap terikat pada kewajiban etis untuk memproteksi hak privasi subjek didiknya dari eksploitasi visual di ruang digital yang permanen (jejak digital). Peran guru di media sosial khususnya di *TikTok* memiliki tanggung jawab moral yang jauh lebih besar dari pada mengajar.

Konten merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Konten berfungsi sebagai alat utama dalam proses kegiatan belajar mengajar. Konten yang baik mampu menggabungkan pengetahuan yang jelas dan pengetahuan yang tidak disadari dalam proses belajar dengan efektif, sebaiknya seperti cara belajar yang biasa digunakan. Pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan yang dapat diringkas dalam bentuk dokumentasi sehingga mudah dipahami dan disebarluaskan. Dalam pembelajaran peserta didik memerlukan berbagai media digital, namun dari berbagai media digital yang ada video pembelajaran merupakan media yang paling diminati (Anisa et al., 2022).

Sebagai guru harus bisa membuat konten edukatif dengan

batasan-batasan yang sudah ada dalam etika profesi guru sehingga tidak melenceng dari kode etik guru. Dengan membuat konten positif, menghindari konflik yang mengaitkan SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), mengeksploitasi siswa selain itu tidak boleh menyebarkan wajah, nilai, tempat tinggal sebagai etika digital guru.

Bentuk Pelanggaran Privasi Peserta Didik dalam Konten Edukasi

Eksistensi guru sebagai agen perubahan di era digital sering kali menghadapi ketidakjelasan dalam identitasnya antara profesionalisme dalam pendidikan dan tekanan untuk populer di media sosial. Berdasarkan hasil temuan penelitian melalui analisis isi terhadap berbagai literatur, bentuk pelanggaran privasi peserta didik dalam konten edukasi guru di *TikTok* bukan sekadar masalah teknis pengunggahan video, melainkan merupakan fenomena yang bersifat multidimensi dan melibatkan berbagai aspek seperti hukum, psikologi, serta etika profesi pendidik. *TikTok* sebagai *platform* konten memiliki sistem rekomendasi berbasis algoritma *recommender system* (FYP) yang merupakan bagian dari ekosistemnya sangat agresif dalam menyebarkan informasi kepada pengguna yang bahkan tidak mengikuti akun guru tersebut, sehingga setiap data visual anak yang terunggah secara otomatis kehilangan kontrol privasinya dalam sekejap (Suryatntra et al., 2025).

Temuan ilmiah pertama berkaitan dengan “Pelanggaran Identitas Visual dan Eksploitasi Data Pribadi Spesifik”. Banyak konten guru yang menampilkan wajah siswa secara jelas, menyebutkan nama lengkap, hingga memperlihatkan seragam yang mencantumkan identitas geografis

sekolah. Hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran guru bahwa wajah dan suara anak dikategorikan sebagai data biometrik yang bersifat sensitif menurut Pasal 4 dan Pasal 12 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Surya et al., 2025). Secara saintifik, penampilan identitas visual tanpa sensor (*blurring*) memudahkan praktik *doxing* atau pelacakan identitas oleh pihak tidak bertanggung jawab di dunia maya (Hazel Revano Akbar et al., 2025). Fenomena ini dapat terjadi karena didorong oleh keinginan guru untuk menciptakan konten yang "*relatable*" dan estetik, namun mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan persetujuan (*consent*) eksplisit dari orang tua atau wali murid sebelum memproses data anak. Perbandingan dengan hasil penelitian UNICEF (2023) menunjukkan bahwa 26% anak di Indonesia telah terpapar pada risiko pengungkapan identitas dasar di internet melalui platform seperti *TikTok*, di mana guru sering kali menjadi "pintu masuk" kebocoran data tersebut secara tidak sengaja (*oversharing*) (Muller et al., 2023).

Temuan ilmiah kedua menunjukkan adanya eksploitasi emosional dan eksponasi kerentanan psikologis peserta didik demi mengejar metrik interaksi (*engagement*). Fenomena ini mewujud dalam bentuk dokumentasi video yang merekam kesalahan atau kepolosan siswa, tangisan saat menerima teguran, sanksi disiplin di kelas, hingga potret kemiskinan keluarga siswa guna memicu respons afektif berupa tanda suka (*like*) dan komentar simpatik dari warganet. Kasus empiris yang mencuat pada awal tahun 2025 di Kota Medan—di mana seorang guru merekam siswa sekolah dasar yang dihukum belajar di lantai akibat

menunggak sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)—menjadi refleksi riil dari tren komodifikasi ini. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) secara tegas menyatakan bahwa tindakan mengomersialkan penderitaan siswa demi konten digital merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi keguruan (Ratnaningsih, 2025).

Dalam tinjauan sosiologis dan etika profesi, tren "menjual" dinamika ruang kelas demi pemirsa digital telah mendegradasi marwah pendidikan. Kode Etik Guru Indonesia secara eksplisit mewajibkan pendidik untuk membimbing peserta didik secara komprehensif serta melarang pemanfaatan informasi personal siswa demi kepentingan yang tidak relevan dengan pedagogi (Suciyati & Rosdiana, 2024). Praktik merekam kerentanan siswa demi mengejar viralitas atau fungsi hiburan tidak hanya mencederai martabat profesi, tetapi juga meninggalkan jejak digital (*digital footprint*) yang eksploitatif. Jika terus dibiarkan, komodifikasi visual ini berpotensi menjadi stimulus tindakan perundungan siber (*cyberbullying*) oleh teman sebaya maupun masyarakat luas di masa depan (Nugroho et al., 2024).

Temuan ilmiah ketiga menyoroti fenomena penyalahgunaan waktu belajar dan fasilitas satuan pendidikan demi mengejar keuntungan finansial pribadi. Praktik ini jamak ditemukan dalam bentuk aktivitas siaran langsung (*live streaming*) oleh oknum guru di platform *TikTok* saat jam pelajaran formal sedang berlangsung. Dalam aktivitas tersebut, pendidik secara aktif berinteraksi dengan pemirsa digital dan mengaktifkan fitur hadiah virtual (*virtual gifts*) yang memiliki nilai ekonomi. Pola perilaku ini secara signifikan memecah konsentrasi guru, mendegradasi kualitas pengawasan

terhadap keselamatan peserta didik di kelas, serta menggeser prioritas kerja dari pemberian bimbingan akademik menjadi pencapaian performa digital demi monetisasi (Diponegoro & Multazam, 2023).

Tindakan tersebut secara fundamental bertentangan dengan Kode Etik Guru Indonesia yang menegaskan bahwa pendidik wajib menjunjung tinggi kejujuran profesional serta memanfaatkan waktu dan sarana sekolah mutlak untuk kepentingan edukasi, bukan komersialisasi pribadi (Alamsyah, 2023). Lebih jauh lagi, eksploitasi visual ruang kelas untuk siaran langsung berbayar ini melanggar prinsip akuntabilitas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Berdasarkan regulasi tersebut, guru atau sekolah sebagai pengendali data (*data controller*) memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data visual siswa dilakukan selaras dengan tujuan awal pendidikan, bukan untuk komodifikasi ekonomi di luar koridor akademik (Hukumonline.com, 2022).

Selanjutnya, terdapat “Pelanggaran Batas Ruang Privat di Lingkungan Sekolah”. Ruang kelas secara filosofis adalah ruang aman (*safe space*) bagi siswa untuk bereksperimen, melakukan kesalahan, dan belajar tanpa tekanan pengamatan eksternal yang tidak relevan (Nurbaya et al., 2025). Namun, karena adanya kamera *TikTok* yang selalu aktif, batas antara ruang kelas yang berada dalam lingkup privasi terbatas dan ruang digital publik yang terbuka semakin terkikis. Hal ini menciptakan efek "*Hawthorne*" secara negatif, di mana siswa merasa harus selalu "tampil" atau berakting sesuai ekspektasi kamera, yang justru menghambat pertumbuhan

karakter mereka yang autentik (Andiani & Wiraguna, 2025). Penelitian terdahulu oleh Ilham & Ismail (2025) menyebutkan bahwa krisis etika dalam profesi guru modern sering kali dipicu oleh kegagalan pendidik dalam mengurangi risiko media sosial terhadap citra profesional dan keselamatan peserta didik.

Dari segi ilmiah, fenomena-fenomena ini dapat pula dijelaskan melalui teori *Privacy Paradox*, di mana para guru secara sadar memahami pentingnya menjaga privasi, namun tetap melakukan penyebaran informasi yang berlebihan (*oversharing*) karena terdorong oleh rasa puas sosial yang berasal dari jumlah pengikut di media sosial (Barth & de Jong, 2017). Hal ini sangat bertentangan dengan peran guru sebagai pelindung. Guru yang seharusnya mengedukasi siswa tentang cara menjaga jejak digital yang positif, bukan justru menjadi pelaku yang merusak masa depan digital siswa tersebut.

Terkikisnya batas fisik ruang kelas ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika makro ekonomi-politik media sosial yang membentuk cara kerja platform digital modern. Dalam kerangka analisis ekonomi politik media komunikasi oleh Vincent Mosco, fenomena penempatan kamera dan dokumentasi aktivitas kelas harian ini merupakan wujud nyata dari bekerjanya proses komodifikasi. Komodifikasi ini tidak lagi terbatas pada komodifikasi konten (*content commodification*) dan komodifikasi khalayak (*audience commodification*), melainkan telah merambah secara mendalam ke dalam komodifikasi pekerja (*labor commodification*), di mana guru dan peserta didik secara simultan ditarik ke dalam sirkuit akumulasi kapital digital (Arisandha et al., 2026). Guru, yang

secara formal bertindak sebagai pendidik, tanpa sadar terperangkap dalam peran ganda sebagai pekerja digital (*digital laborer*) yang memproduksi konten demi kelangsungan ekonomi platform, sedangkan murid ditempatkan sebagai aktor tanpa bayaran (*unpaid actors*) yang dieksploitasi untuk menghasilkan nilai guna konten yang kemudian dikonversi platform menjadi nilai tukar ekonomi.

Dalam ekosistem *TikTok*, ketegangan antara peran guru sebagai pendidik moral versus peran sebagai pencari keuntungan finansial digital (*digital laborer*) memicu pergeseran etis yang sangat mengkhawatirkan. Di bawah kendali algoritma *platform* yang opasitasnya tinggi, guru dituntut untuk terus-menerus memproduksi konten yang menarik perhatian massa guna mempertahankan jangkauan akun mereka. Algoritma *TikTok* dikonfigurasi secara sistematis untuk memprioritaskan dan mengamplifikasi konten-konten yang memuat interaksi emosional yang intens (*emotional engagement*). Demi mendongkrak jumlah tayangan (*views*) serta memicu pemberian hadiah virtual (*gifts*) yang dapat dimonetisasi secara langsung, para guru konten kreator ini sering kali terjebak dalam eksploitasi kepolosan, kesalahan spontan, hingga penderitaan emosional anak-anak di dalam kelas. Tindakan ini memicu komodifikasi anak (*child commodification*) di mana kerentanan psikologis dan kelucuan anak-anak diubah menjadi produk komersial digital yang diperdagangkan kepada pemirsa global dan pengiklan (Maris et al., 2025).

Kegagalan pendidik dalam mengidentifikasi bentuk eksploitasi digital ini mencerminkan keterbatasan literasi digital kritis serta pemahaman etika profesi kontemporer mereka.

Merujuk pada kerangka kompetensi digital Eropa (*European Framework for the Digital Competence of Educators* atau *DigCompEdu*), kecakapan digital seorang guru tidak boleh disederhanakan sebatas pada kemampuan teknis mengoperasikan gawai, mengedit video, atau menyusun bahan ajar digital. *DigCompEdu* secara tegas menetapkan bahwa dimensi keamanan (*safety*), keselamatan (*security*), serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi merupakan indikator kompetensi dasar yang mutlak dikuasai oleh pendidik profesional (Stefany & Helmi, 2024).

Ketiadaan literasi digital kritis ini berakibat pada ketidakmampuan guru dalam mendeteksi bias algoritmik *platform* yang mengeksploitasi data biometrik anak, seperti rekaman wajah dan suara. Akibatnya, pendidik gagal mengaitkan tindakan berbagi secara berlebihan (*oversharing*) dengan risiko kebocoran data pribadi yang melanggar hak-hak dasar anak di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Padahal, urgensi etika profesi kontemporer mewajibkan pendidik untuk menjaga integritas akademik dan memelihara ruang kelas sebagai zona aman bebas eksploitasi yang steril dari komodifikasi komersial pihak luar.

Analisis kritis mengenai komodifikasi anak dalam ekosistem digital mendapatkan konfirmasi teoretis yang kuat dari literatur perlindungan anak global. Instrumen utama yang mendasari analisis ini adalah Komentar Umum Nomor 25 (*General Comment No. 25*) mengenai hak-hak anak dalam lingkungan digital yang diadopsi oleh Komite Hak Anak PBB (*UNCRC*) bersama *UNICEF* (United Nations Human Rights, 2025). Dokumen

konsensus internasional tersebut menegaskan secara eksplisit bahwa seluruh hak anak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak PBB berlaku penuh di ruang siber. Oleh karena itu, negara bersama para pemangku kepentingan, termasuk pendidik, memiliki kewajiban hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi komersial, manipulasi psikologis, *profiling* perilaku untuk iklan tertarget, serta pelanggaran privasi tanpa adanya persetujuan resmi (*informed consent*) dari orang tua atau wali.

General Comment No. 25 menggarisbawahi bahwa anak-anak harus diposisikan sebagai subjek hukum pemegang hak yang sah, sehingga eksistensi mereka tidak boleh direduksi sekadar menjadi titik data (*data point*) demi kepentingan komersialisasi pihak ketiga (UNCRC, 2026). Melalui kacamata hukum internasional tersebut, praktik eksploitasi privasi siswa demi mengejar viralitas konten edukasi di platform *TikTok* memicu implikasi sosiologis yang serius. Tindakan *oversharing* yang dilakukan oknum guru tersebut tidak hanya meruntuhkan nilai-nilai moral dan martabat profesi keguruan di tingkat lokal, tetapi secara fundamental juga menabrak komitmen hukum perlindungan anak yang telah disepakati di tingkat global.

Perspektif Kode Etik Guru Indonesia terhadap Privasi Peserta Didik

Kode etik guru merupakan seperangkat norma moral dan profesional yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjaga profesionalisme, integritas, serta kualitas proses pembelajaran. Dalam perspektif etika profesi, instrumen ini tidak hanya memitigasi hubungan prosedural antara guru dengan institusi dan sesama rekan

sejawat, melainkan juga menekankan tanggung jawab moral fundamental terhadap peserta didik sebagai subjek utama pendidikan. Konsekuensinya, siswa dipandang sebagai individu utuh yang memiliki hak-hak konstitusional, termasuk hak atas perlindungan diri dan privasi. Pendidik berkewajiban secara mutlak untuk menempatkan kemaslahatan peserta didik di atas kepentingan personal, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan privasi anak di sekolah bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian integral dari tanggung jawab etik guru (Sinulaki, 2025).

Akselerasi media digital dalam lanskap pendidikan kontemporer telah mentransformasi peran guru tidak hanya sebagai fasilitator pembelajaran, melainkan juga sebagai figur publik yang beraktivitas di ruang virtual yang terbuka dan terdokumentasi secara permanen. Dalam dinamika tersebut, perlindungan privasi peserta didik bertransformasi menjadi isu krusial yang berkelindan dengan implementasi kode etik profesi keguruan. Kode Etik Guru Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa pendidik mengemban tanggung jawab moral dan profesional untuk memelihara martabat, hak, serta kerahasiaan informasi peserta didik. Komitmen proteksi tersebut wajib ditegakkan secara konsisten, baik dalam ekosistem pembelajaran formal di ruang kelas maupun dalam setiap bentuk interaksi di ruang digital (Suyanto, 2021).

Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) secara tegas mengonfirmasi bahwa pendidik wajib menjaga kerahasiaan informasi personal peserta didik serta dilarang membuka rahasia tersebut untuk urgensi yang tidak berkaitan dengan kepentingan

pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan (PGRI, 2017). Ketentuan yuridis-profesional ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi bukan sekadar norma tambahan, melainkan inti dari etika profesi guru yang menuntut prinsip kehati-hatian serta tanggung jawab moral dalam setiap tindakan yang melibatkan data siswa. Dalam paradigma ini, perlakuan terhadap peserta didik tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, melainkan juga pada penghormatan terhadap harkat, martabat, dan hak asasi individu untuk mengontrol informasi pribadinya—termasuk aspek perilaku, latar belakang keluarga, nilai, hingga kondisi kesehatan (Afsari, 2021).

Kegagalan dalam menjaga kerahasiaan informasi atau visual siswa dapat memicu implikasi psikososial yang serius, seperti trauma, kecemasan, rasa malu, hingga stigma sosial yang menetap. Ketika data pribadi peserta didik dipublikasikan ke ruang siber tanpa adanya persetujuan resmi, tindakan tersebut berpotensi merusak hubungan interpersonal antara guru dan anak serta mendegradasi tingkat kepercayaan terhadap lingkungan belajar. Oleh karena itu, kode etik profesi tidak boleh direduksi sekadar sebagai standar formalitas administratif. Instrumen ini harus diinternalisasi sebagai landasan moral yang kukuh bagi guru untuk menghormati privasi siswa guna menjamin pembentukan kepribadian mereka secara utuh dan aman di era digital.

Akselerasi teknologi digital, khususnya media sosial seperti *TikTok*, telah mentransformasi peran guru menjadi lebih kompleks; pendidik kini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran, melainkan juga sebagai pembuat konten (*content creator*) edukasi dengan jangkauan publik yang

luas. Fenomena ini memicu dilema akademis dan etis antara tuntutan inovasi pembelajaran dengan kewajiban perlindungan privasi peserta didik. Dalam praktiknya, jamak ditemukan oknum guru yang mengunggah konten aktivitas kelas dengan mengeksplorasi wajah dan identitas siswa tanpa adanya persetujuan yang jelas. Tindakan eksploitatif tersebut berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan profesi serta memberikan dampak negatif pada stabilitas psikologis maupun sosial peserta didik (Santoso & Fitriatin, 2021).

Privasi peserta didik dalam ekosistem siber mencakup spektrum yang luas, mulai dari identitas personal, rekam jejak akademik, hingga data visual berbentuk foto dan video. Kendati media sosial menawarkan efektivitas sebagai sarana pedagogi, potensi pelanggaran hak individu tetap terbuka lebar apabila distribusi konten tidak melalui pertimbangan etis yang matang. Tindakan mengekspos peserta didik demi kepentingan konten digital dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi visual, terutama jika dilakukan tanpa mengalkulasi dampak psikologis jangka panjang anak. Oleh karena itu, kode etik guru harus diaktualisasikan sebagai batas normatif yang tegas untuk memastikan bahwa kemaslahatan dan keselamatan digital peserta didik selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun formalitas publikasi digital.

Eksposur digital tanpa kontrol terbukti berdampak esensial pada runtuhnya keamanan psikologis dan sosial peserta didik, sehingga prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) dan perlindungan (*protection*) harus dijunjung tinggi dalam ekosistem pendidikan siber. Guru berkewajiban secara mutlak untuk tidak menyebarkan informasi personal

siswa tanpa izin resmi, sekaligus memastikan bahwa setiap produk digital yang dihasilkan tidak merugikan pihak manapun. Dalam praktiknya, pemenuhan tanggung jawab ini menuntut adanya kesadaran literasi digital yang tinggi dari pendidik, khususnya pemahaman kritis mengenai jejak digital (*digital footprint*) yang bersifat permanen, jangka panjang, dan sulit dieliminasi dari ruang publik.

Urgent untuk digaribawahi bahwa literasi digital tidak boleh disederhanakan sebatas pada kecakapan teknis pengoperasian teknologi, melainkan harus mencakup pemahaman kritis terhadap aspek etika, hukum, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam konteks domestik, regulasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan landasan hukum yang kokoh untuk memperkuat urgensi keamanan data individu di institusi pendidikan. Akibatnya, pelanggaran terhadap privasi visual maupun identitas siswa di media sosial tidak lagi sekadar berdampak pada sanksi etis profesi, melainkan juga berpotensi memicu konsekuensi hukum riil bagi guru selaku pengendali data di lingkungan digital (Pratama, 2023).

Kode etik guru menekankan urgensi penghormatan terhadap hak asasi peserta didik sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk bersuara (*right to be heard*). Dalam pemenuhan hak tersebut, siswa tidak boleh diposisikan sebagai objek eksploitasi visual demi kepentingan popularitas maupun metrik digital semata. Fenomena komodifikasi konten (*content commodification*) di media sosial kerap memicu bias perilaku, di mana pembuat konten cenderung mengejar viralitas tanpa mengalkulasi dampak etis jangka panjang. Oleh karena itu, pendidik dituntut memiliki integritas moral untuk menempatkan nilai-nilai

profesional serta etika profesi di atas kepentingan personal maupun ambisi popularitas di ruang siber.

Di samping pemenuhan hak asasi, pelindungan privasi berkelindan erat dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman (*safe learning environment*) serta kualitas interaksi pedagogis di kelas. Peserta didik yang mendapatkan jaminan keamanan psikologis digital cenderung menunjukkan partisipasi aktif, keterbukaan, dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap ekosistem pembelajaran.

Sebaliknya, ketidakpastian serta kerentanan terhadap keamanan data pribadi dapat memicu distres psikologis, yang berdampak pada penurunan keterlibatan akademik, sikap menarik diri (*withdrawn*), hingga degradasi kepercayaan terhadap figur pendidik dan institusi satuan pendidikan.

Di dalam penelitian menunjukkan bahwa keamanan digital memiliki hubungan signifikan dengan tingkat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran (Brown, 2021). Guru perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam setiap aktivitas digital. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: menggunakan *anonymization* (penyamaran identitas), menghindari penyebutan nama lengkap, tidak menampilkan data sensitif seperti alamat atau nilai akademik, serta meminta informed consent dari peserta didik atau orang tua sebelum publikasi konten. Praktik ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kode etik, tetapi juga menunjukkan profesionalisme guru dalam menghadapi tantangan era digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelindungan privasi siswa dalam

konten edukasi *TikTok* merupakan bentuk integritas moral dan kepatuhan hukum pendidik yang harus ditempatkan di atas ambisi popularitas. Meskipun interaktif, platform ini memicu paradoks privasi berupa eksploitasi data biometrik, kerentanan emosional demi *engagement*, dan monetisasi jam pelajaran yang melanggar hak digital anak. Sebagai solusi, sinergi antara Kode Etik Guru Indonesia dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi wajib diaktualisasikan melalui penerapan *anonymization* dan *informed consent*. Oleh karena itu, Kemendikbudristek dan PGRI direkomendasikan untuk segera menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) resmi terkait digitalisasi konten kelas guna menjamin keselamatan siber peserta didik secara preventif dan regulatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Afsari, R. (2021). Digital privacy and student rights in educational environments. *Journal of Educational Ethics*, 5(2), 40–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/eduethics.2021.567890>
- Agustyn, I. N., & Suprayitno. (2022). DAMPAK MEDIA SOSIAL (TIKTOK) TERHADAP KARAKTER SOPAN SANTUN SISWA KELAS VI SEKOLAH DASAR. *JPGSD*, 10(4), 741–742.
- Alamsyah. (2023). *PENGARUH KODE ETIK DAN KOMPETENSI TERHADAP PERILAKU KERJA GURU DI MTs NEGERI 2 KOTA PALU* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU]. [https://repository.uindatokarama.ac](https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/2085/1/TEESIS-ALAMSYAH,%20MPI.pdf)
- Andiani, F. N., & Wiraguna, S. A. (2025). Pelindungan Data Pribadi Anak di TikTok : Kajian Hukum terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Pengguna di Bawah Umur. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 253–261. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1314>
- Anisa, M., Putri, R. N., Regina, Y., & Nugraha, D. (2022). Pengembangan Media Tiktok pada Mata Pelajaran IPS Perubahan Sosial Budaya Sebagai Modernisasi Bangsa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6998–7006. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.2982>
- Ardiyanti, H., Kustandi, C., Cahyadi, A., & Pattiasina, P. J. (2021). Efektivitas model pembelajaran daring berbasis tiktok. *JURNAL KOMUNIKASI PROFESIONAL*, 5(3), 285–291. <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp>
- Arisandha, Atnan, N., Fitriawan, R. A., & Wulan, R. R. (2026). Media Political Economy: Vincent Moscow's Commodification in Tempo's Bocor Alus Politik Podcast. *Jurnal Riset Komunikasi*, 9(1), 1–19. https://www.researchgate.net/publication/405462704_Media_Political_Economy_Vincent_Moscow's_Commodification_in_Tempo's_Bocor_Alus_Politik_Podcast

- Barth, S., & de Jong, M. D. T. (2017). The privacy paradox – Investigating discrepancies between expressed privacy concerns and actual online behavior – A systematic literature review. *Telematics and Informatics*, 34(7), 1039. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.04.013>
- Boeker, M., & Urman, A. (2022). An Empirical Investigation of Personalization Factors on TikTok. *Proceedings of the ACM Web Conference 2022*, 2298–2309. <https://doi.org/10.1145/3485447.3512102>
- Brown, M. (2021). What are the Main Trends in Online Learning? A Helicopter View of Possible Futures. *Asian Journal of Distance Education*, 16(2), 1. <http://www.asianjde.com/>
- Diponegoro, R. A. N. F., & Multazam, M. T. (2023). *Personal Data Protection for TikTok Platform Users: TikTok Live Streaming Study*.
- Dongre, S. (2025). Sanjay Dongre Effects of Social Media on Students. *Social Reserch Foundation*, XII(X), 3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16925862>
- Emeraldien, F. Z., A'Izza, H. N., Madaniah, A., & Amriana. (2025). *Binge-Scrolling dan Gen Z: Ketergantungan Tiktok dalam Perspektif Komunikasi dan Psikologi Pengguna Media* (I. Farida & Komarudin, Eds.). Greenbook Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?i>
- d=HB-fEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Hazel Revano Akbar, Hasanatul Awaliyah, Halimah Tusaddiyah, Disty Adinda Putri, Dea Nanda Nayla Aprilia, & Ayu Adriyani. (2025). Identitas yang Terbuka: Doxing dan Urgensi Keamanan Serta Etika Komunikasi di Era Media Baru. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, 2(2), 509–511. <https://doi.org/10.24036/scemp.v2i2.197>
- HUKUMONLINE.COM. (2022). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. In www.hukumonline.com/pusatdata. <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2023/07/Undang-Undang-No.27-Tahun-2022-Hukumonline.pdf>
- Ilham, D., & Ismail, I. (2025). Menerapkan Prinsip-Prinsip Filsafat Pendidikan dalam Menghadapi Tantangan Pembelajaran di Abad 21. *JGK (Jurnal Guru Kita)*, 9(3), 875–876. <https://doi.org/10.24114/jgk.v9i3.64376>
- Julianti, E. (2025). The Role of Digital Literacy as Essential Skill of 21st Century in Elementary School. *Strengthening Global Citizenship, Advancing Multiculturalism, and Addressing Access Inequality in the 21st Century*, 375.

- Juniarsasi, A., & Munir, M. S. (2026). Analisis Tren dan Efektivitas Penggunaan TikTok dalam Pembelajaran IPAS pada Madrasah Ibtidaiyah. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 16(1), 7–18. <https://doi.org/10.37630/jpi.v16i1.3986>
- Maris, E., Caplan, R., & Thach, H. (2025). Taking back and giving back on TikTok: Algorithmic mutual aid in the platform economy. *New Media & Society*, 27(7), 4071–4089. <https://doi.org/10.1177/14614448241238396>
- Meng, K. S., & Leung, L. (2021). Factors influencing TikTok engagement behaviors in China: An examination of gratifications sought, narcissism, and the Big Five personality traits. *Telecommunications Policy*, 45(7), 102172. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102172>
- Muller, K., Dionisio, A. G., & Park, S. (2023). *Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Orang Tua dan Anak-anak di Indonesia*. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/id/media/23591/file/pengetahuan-kebiasaan-daring-orang-tua-anak-Indonesia-studi-dasar-2023.pdf>
- Nochumson, T. (2025). Exploring TikTok's Role in K-12 Education: A Mixed-Methods Study of Teachers' Professional Use. *Society for Information Technology & Teacher Education*, 25(1), 127–152. <https://www.learntechlib.org/primary/p/223691/>
- Nugroho, S. V., Aryanto, A., & Perdana, N. J. (2024). ANALISIS DAMPAK PELANGGARAN PRIVASI DAN ETIKA DIGITAL MELALUI KONTEN TIKTOK: STUDI LITERATUR. *Jurnal Serina Sains, Teknik Dan Kedokteran*, 02(01), 187–194. <https://doi.org/10.24912/jsstk.v2i1.33549>
- Nurbaya, Inayah, S., Nurlaeli, A., Erdiansyah, Lase, S., Maulida, F. D., Lina, S. R., Kusuma, A. E., Zebua, P., Milah, A. S., Kau, M. S., Lambonan, O. M., Hombing, D. Br., Sitepu, Y. K. S., Partiningsih, L., & Supriyadi, E. (2025). *MANAJEMEN KELAS: Sebuah Tinjauan Kritis (Edisi Revisi)*. CV. Edupedia Publisher.
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisyah, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka. https://www.researchgate.net/profile/Eko-Susanto-11/publication/359425234_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/628e5e198d19206823da57f9/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533.



<https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>

<https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
lain/1254206/guru-hukum-siswa-nunggak-spp-langgar-kode-etik#google_vignette

- PGRI. (2017). *Kode Etik Guru Indonesia*. Persatuan Guru Republik Indonesia. <https://pgri.or.id/>
- PPG FK UIN ALAUDDIN. (n.d.). *KEGIATAN BELAJAR 3 KODE ETIK GURU* (3). PPG UIN Alauddin. Retrieved April 30, 2026, from https://ppg.ftk.uin-alauddin.ac.id/assets/file/Document_2_5.pdf?1757224597
- Pratama, A. (2023). Perlindungan data pribadi dalam era digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 5(2), 200–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jht.v5i2.30987>
- Rahmadany, N., Putri, N. D., Kusuma, A., & Wiyawati, S. (2026). Pelanggaran Kode Etik Guru: Analisis Penggunaan Platfom Media Sosial Sebagai Konten Kreator Digital. *Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 186. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/938/909>
- Rahmana, P. N., Putri N, D. A., & Damariswara, R. (2022). PEMANFAATAN APLIKASI TIKTOK SEBAGAI MEDIA EDUKASI DI ERA GENERASI Z. *Akademika*, 11(02), 401–410. <https://doi.org/10.34005/akademika.v11i02.1959>
- Ratnaningsih, E. (2025, January 14). *Guru Hukum Siswa Nunggak SPP, Langgar Kode Etik*. Rri: Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/berita->
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 207. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Safara, Z., Fadila, A., Salsabila, C. H., & Nelisma, Y. (2025). Pengaruh Aplikasi Tiktok Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMA Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 8410. <https://joecy.org/index.php/joecy>
- Santoso, B., & Fitriatin, N. (2021). Dampak penggunaan media sosial terhadap psikologis peserta didik. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 40–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.2090>
- Sari, N., Saniah, N., Suyitno, M., Simanungkalit, L. N., Wardoyo, T. H., Simanungkalit, M., Dewi, N. K., Indarwati, Purwantini, R., Aprinalistria, & Talindong, A. (2026). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. PT SADA KURNIA PUSTAKA. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kepustakaan/karNEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+jenis+penelitian+kepustakaan+atau+library+research&pg=PA9&printsec=frontcover

- Simon Kemp. (2024, January 31). *Digital 2024: Global Overview Report*. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>
- Sinulaki, R. (2025). Profesionalisme guru dalam perspektif kode etik pendidikan. *Jurnal Pendidikan Modern*, 12(1), 40–55.
- Stefany, S., & Helmi, J. (2024). Digital literacy and online course design: Study of Indonesian educators. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 43(3), 723–736. <https://doi.org/10.21831/cp.v43i3.71403>
- Suciyati, N., & Rosdiana. (2024). Tanggung Jawab Profesi dan Kode Etik Guru. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 5–6. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i2.1282>
- Surya, G. A. W. P., Maharani, S. N., & Eldrian, P. M. Y. A. (2025). AUDIT KEPATUHAN APLIKASI PENDIDIKAN DI INDONESIA TERHADAP UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. *Etika Teknologi Informasi*, 1(2), 5.
- Suryatantra, R. E., Tobing, O. A. H. L., & Fortuna, L. D. (2025). Perlindungan Data Pribadi dalam Algoritma TikTok: Implikasi Penerapan Artificial Intelligence dalam Sistem Personalisasi Sosial Media. *ARJUNA*, 6(1), 23. <https://doi.org/10.1177/17456916231185057>
- Suyanto. (2021). *Etika profesi keguruan di era digital*. UNY Press.
- UNCRC. (2026). UNCRC General comment No. 25 Fifth Anniversary Joint Letter. In *5rightsfoundation.com*. <https://5rightsfoundation.com/wp-content/uploads/2026/03/UNCRC-General-comment-No.-25-Fifth-Anniversary-Joint-Letter.pdf>
- Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- United Nations Humana Rights. (2025, November 20). *Children want to shape their rights in the digital world*. United Nations. <https://www.ohchr.org/en/stories/2025/11/children-want-shape-their-rights-digital-world>
- Widyati, S. (2026). *Metode penelitian kepustakaan dalam kajian pendidikan*. Alfabeta.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>